

Dinas PRKP Akan Tangani Pembinaan 37 Kawasan Kumuh Pada Tahun 2023



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/209949/dinas-prkp-akan-tangani-pembinaan-37-kawasan-kumuh-pada-tahun-2023>

Gorontalo (ANTARA) – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo, Aries Ardianto, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, mengatakan pihaknya akan menangani pembinaan 37 kawasan kumuh pada 2023. “Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023 hingga 2026, ada 37 kawasan kumuh yang akan kami tangani. Mulai tahun ini, kami mengumpulkan data untuk 18 kawasan dulu,” kata Aries di Gorontalo.

Menurut dia, terdapat 13 kawasan yang telah dikunjungi langsung serta melalui diskusi terpumpun yakni Bube Baru, Pauwo, Bendungan, Tutulo, Tangga Jaya, Dulohupa, Hulawa, Lito, Katialada, Tolongio, Sipayo, Persatuan dan Torosiaje. Sedangkan untuk lima kawasan yakni Limba Ui, Leato Utara, Tenilo, Polohungo dan Dulamayo Barat, datanya diperoleh melalui jaringan data Program Kotaku. “Ke-18 kawasan yang bisa diperoleh data kumuh awal ini, akan menjadi contoh penanganan pengentasan kekumuhan pada tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.

Pada tahun 2023, Dinas PRKP akan menggelar diskusi terpumpun untuk mengumpulkan data mengenai 19 kawasan lainnya di Gorontalo. “Kami mendapatkan banyak masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan infrastruktur yang seharusnya dibangun, untuk mengentaskan kekumuhan di daerah mereka masing-masing. Diskusi ini juga membahas deliniasi atau batas kawasan baik itu batas dusun, lingkungan, desa, dan kelurahan,” katanya.

Diskusi terpumpun untuk 13 kawasan yang dilaksanakan secara maraton sejak Agustus hingga Oktober 2022. Yang dihadiri oleh kelompok kerja (pokja) dan dinas terkait. Ia berharap pihaknya memperoleh data muktahir, melalui diskusi langsung bersama masyarakat, sehingga pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam perencanaan daerah untuk tahun 2023-2026. “Yang tahu masalah desanya adalah masyarakat sendiri karena mereka yang melakukan interaksi sosial, karena itu masukan mereka sangat berarti bagi kami,” imbuhnya.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Dinas PRKP telah menangani 9 kawasan kumuh yaitu Piloliyanga dan Hungayonaa di Kabupaten Boalemo, Bongohulawa,

Bolihuangga, Dutulanaa, Duluhupa, dan Mongolato di Kabupaten Gorontalo, serta Leato Selatan dan Donggala di Kota Gorontalo.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Dinas PRKP Akan Tangani Pembinaan 37 Kawasan Kumuh Pada Tahun 2023 < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/209949/dinas-prkp-akan-tangani-pembinaan-37-kawasan-kumuh-pada-tahun-2023> >

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman:
 - a. pasal 1
 - (1) angka 1 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
 - (2) angka 2 menyatakan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
 - (3) angka 3 menyatakan bahwa Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 - (4) angka 4 menyatakan bahwa Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
 - (5) angka 16 menyatakan bahwa Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - (6) angka 22 menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
 - (7) angka 23 menyatakan bahwa Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah

dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

- b. pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman bertujuan untuk:
 - a) mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman;
 - b) memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman; dan
 - c) mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. pasal 3 menyatakan bahwa Lingkup Peraturan pemerintah ini meliputi:
 - a) penyelenggaraan perumahan;
 - b) penyelenggaraan kawasan permukiman;
 - c) keterpaduan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d) pemeliharaan dan perbaikan;
 - e) pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f) konsolidasi tanah; dan
 - g) sanksi administrasi.
- d. pasal 5
 - (1) angka 1 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - (2) angka 2 menyatakan bahwa Kebijakan Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a) kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan; dan
 - b) peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
 - (3) angka 3 menyatakan bahwa strategi kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a) penyediaan kebutuhan pemenuhan perumahan dan Kawasan permukiman melalui perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b) keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan teknologi.

- (4) angka 4 menyatakan bahwa Strategi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a) pelaksanaan keterpaduan kebijakan pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman antar pemangku lintas sektor, lintas wilayah, dan masyarakat;
 - b) peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - (5) angka 5 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional bidang Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- e. pasal 22
- (1) angka 1 menyatakan bahwa Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, dan/ atau Rumah deret.
 - (2) angka 2 menyatakan bahwa Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
 - (3) angka 3 menyatakan bahwa Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang masih dalam tahap proses pembangunan perumahan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) angka 4 menyatakan bahwa Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a) status kepemilikan tanah;
 - b) hal yang diperjanjikan;
 - c) kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
 - d) ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - e) keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
 - (5) angka 5 menyatakan bahwa Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal dan/atau Rumah deret, tidak boleh melakukan serah terima dan/ atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- f. pasal 102 menyatakan bahwa Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman.